

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Sukahening yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Sukahening disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sukahening Tahun 2023;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Sukahening pada Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Sukahening Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Sukahening dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Sukahening Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUKAHENING
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukahening Tahun 2021, Tahun Berjalan 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Sukahening

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026, tujuan Kecamatan Sukahening adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan Sukahening yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Sukahening;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukahening.
3. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Sukahening pada tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan diimplementasikan dalam 19 sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sukahening Tahun 2021 sampai dengan tahun berjalan Tahun 2022 sebagaimana pada tabel 2.1.1.

| Tabel 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|--------|--------|-------|
| REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUKAHENING DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SUKAHENING SD. TAHUN 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| DAN TAHUN BERJALAN 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan | | | | |
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 7 | | KECAMATAN SUKAHENING | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | KECAMATAN | | | | - | - | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukahening | 65 (B) | N/A | N/A | 0,00 | 59 (B) | 59 | 92,31 | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 | 4 | 4 | 0,00 | 4 | 8 | 40,00 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20 | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 8 | 40,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan | 45 | 9 | 9 | 100,00 | 9 | 18 | 40,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 2 | 40,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 2 | 40,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 24 | 40,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 24 | 40,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| 1 | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----|-----|------|-----|--|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 24 | 40,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 24 | 40,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 35 | | 7 | 7 | 100,00 | 7 | 14 | 40,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 15 | | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 6 | 40,00 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening | 81,95 | | 79,90 | 80,07 | 100,21 | 80,50 | 80,29 | 97,97 |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 25 | | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 10 | 40,00 |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 25 | | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 10 | 40,00 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 24 | | 12 | 12 | 100,00 | 0 | 12 | 50,00 |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 30 | | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 12 | 40,00 |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 30 | | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 12 | 40,00 |
| 7 | 01 | 002 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan | 24 | | 12 | 12 | 100,00 | 0 | 12 | 50,00 |

| 1 | | | | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----|-----|------|-----|--|---|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|
| 7 | 01 | 002 | 2.04 | 003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 36 | | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 12 | 33,33 | | |
| 7 | 01 | 003 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan | 100,00 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | 12 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 12 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 7 | 01 | 004 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 25 | | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 10 | 40,00 | | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 002 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 25 | | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 10 | 40,00 | | |
| 7 | 01 | 005 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 750 | | 150 | 150 | 100,00 | 150 | 300 | 40,00 | | |
| 7 | 01 | 006 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |

| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|----|-----|------|-----|--|---|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 35 | | 7 | 7 | 100,00 | 7 | 14 | 40,00 |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 35 | | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 7 | 20,00 |

Berdasarkan tabel 2.1.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sukahening s/d Tahun 2022 adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 59, tidak tercapai, karena belum ada penilaian dari Inspektorat.
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi 0, karena keterbatasan anggaran, sehingga tidak dianggarkan.
2. Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan

- Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - h. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - i. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - j. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening, yaitu Tahun 2021 sebesar 80,07 poin dari target 79,90 poin atau sebesar 100,21%, bila dibandingkan akhir tahun Renstra sebesar 97,97 %.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
- a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah
 - Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam RKA Kecamatan Sukahening;
 - Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
 - b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :

- Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukahening sudah terpenuhi target kinerjanya walaupun tidak dianggarkan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah;
 - Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator nilai IKM adalah karena semakin meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
- a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
 - b) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukahening

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukahening dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.

| Tabel. 2.2.1 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|----------|--------|--------|--|------------------|
| PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASIKMALAYA | | | | | | | | | | | | |
| No. | Indikator Kinerja (IKU/SPM/IKK/SDG'S) | Satuan | | | | | Realisasi | Proyeksi | | | | Catatan Analisis |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukahening | Poin | 59 (CC) | 60 (CC) | 61 (B) | 63 (B) | N/A | 60 (CC) | 61 (B) | 63 (B) | Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tidak ada penilaian dari Inspektorat, jadi masih menggunakan target Renstra | |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening | Poin | 80,52 | 80,76 | 81,00 | 81,25 | 80,84 | 81,24 | 82,06 | 82,88 | Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya diharapkan IKM setiap tahun dapat meningkat sebesar 0,5% | |
| 3 | Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan | % | 100,00 | 100,00 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tidak ada kegiatan karena tidak ditunjang oleh anggaran | |
| 4 | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketertarikan dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan | |
| 5 | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan | |
| 6 | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan | |

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening;

➤ Faktor pendorong:

meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur Kecamatan dan tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP).

➤ Faktor penghambat:

SDM yang tidak professional dan sarana dan prasarana pelayanan yang tidak memadai.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan anggaran untuk penyediaan / pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

➤ Faktor penghambat:

SDM aparatur dan masyarakat yang tidak cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitarnya.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat

kepada masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.

- c) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.
 - Faktor penghambat:
Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
 - d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - Faktor pendorong:
Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.
 - Faktor penghambat:
Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dalam penyusunan pelaporan yang sering terlambat.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparaturnya perangkat desa.
2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 2 indikator yaitu :
- a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukahening, hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sukahening

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukahening dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukahening sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Sukahening dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:
 - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukahening tidak tercapai karena disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUAPPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukahening, antara lain :

Sekretariat

 - a. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Sukahening, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Sukahening;
- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Sukahening

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

- e. Lambatnya aparaturnya Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :

- a. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sukahening, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
- d. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Sukahening tidak ada perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap Rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.4.1 berikut.

Tabel 2.4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN TASIKMALAYA

| Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukahening | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|----------------|-----------------------|--|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|
| No. | Rancangan Awal SKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | - | | | | | | | |
| | KECAMATAN | | | - | 1.815.406.989 | KECAMATAN | - | | - | 1.815.406.989 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukahening | 60 (CC) | 1.625.861.989 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukahening | 60 (CC) | 1.625.861.989 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan | 9 | 1.442.201.989 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan | 9 | 1.442.201.989 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Sukahening | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 9 | 1.442.201.989 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Sukahening | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 9 | 1.442.201.989 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Cakupan pelayanan administrasi umum | 100% | 67.503.600 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Cakupan pelayanan administrasi umum | 100% | 67.503.600 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Sukahening | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 41.626.700 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Sukahening | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 41.626.700 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Sukahening | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 7.126.900 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Sukahening | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 7.126.900 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 5.670.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 5.670.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 13.080.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 13.080.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 26.800.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 26.800.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|-------------------|--|-----------------|--|--------------|-------------------|--|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 14.200.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 14.200.000 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Sukaresik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12.600.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Sukaresik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12.600.000 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 89.356.400 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 89.356.400 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Sukahening | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 | 57.876.400 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Sukahening | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 | 57.876.400 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Sukahening | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 3 | 31.480.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Sukahening | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 3 | 31.480.000 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening | 80,76 | 48.640.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaresik | 80,76 | 48.640.000 | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 5 | 14.230.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 5 | 14.230.000 | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 5 | 14.230.000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 5 | 14.230.000 | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 6 | 15.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 6 | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|-------------|-------------------|--|-----------------|--|-------------|-------------------|--|
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6 | 15.000.000 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6 | 15.000.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat | 100% | 19.410.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat | 100% | 19.410.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 | 19.410.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 | 19.410.000 | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100% | 88.150.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100% | 88.150.000 | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 5 | 88.150.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 5 | 88.150.000 | |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 5 | 88.150.000 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Sukahening | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 5 | 88.150.000 | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100% | 25.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100% | 25.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 25.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 25.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-------------|-------------------|--|-----------------|---|-------------|-------------------|--|
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Kec. Sukahening | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik | 150 | 25.000.000 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Kec. Sukahening | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik | 150 | 25.000.000 | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | 100% | 27.755.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | 100% | 27.755.000 | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan | 100% | 27.755.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan | 100% | 27.755.000 | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Sukahening | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 7 | 12.120.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Sukahening | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 7 | 12.120.000 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Sukahening | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 7 | 15.635.000 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Sukahening | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 7 | 15.635.000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Sukahening. Namun dalam proses ini Kecamatan Sukahening mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Sukahening terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten, sehingga usulan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023 dari para pemangku kepentingan Kabupaten sebagaimana untuk di Kecamatan Sukahening tidak ada sebagaimana tabel 2.5.1.

| Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukahening | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| No. | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | NIHIL | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUKAHENING

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Renja Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2023 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Sukahening Tahun 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukahening merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis

menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Sukahening melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukahening didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun prioritas dan sasaran Kecamatan Sukahening sebagaimana pada tabel 3.2.1.

Tabel.3.2.1
Prioritas dan Sasaran Kecamatan Sukahening

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Sasaran Perangkat Daerah (outcome) |
|-----------|--|--|----------------------------------|--|---|
| 1 | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukahening | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukahening |
| | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukahening | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening |
| | | | | Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti |
| | | | | | Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani |
| | | | | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | |

Hubungan antara tujuan Kecamatan Sukahening dengan sasaran Kecamatan Sukahening sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.2.2

Tujuan Kecamatan Sukahening

| No. | Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Tujuan Perangkat Daerah | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 |
|------------|---|---|---|
| | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Sukahening | 60 (CC) |

Tabel 3.2.3

Sasaran Kecamatan Sukahening

| No. | Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 |
|------------|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukahening | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukahening | 60 Poin |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukahening | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening | 80,76 |
| 3 | Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100% |
| | | Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani | 100% |
| | | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | 100% |

Tabel 3.2.4**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukahening**

| No. | IKU | Indikator Kinerja IKU | Target Kinerja IKU |
|-----|--|---|--------------------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukahening | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukahening | 60 Poin |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukahening | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening | 80,76 |
| 3 | Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100% |
| | | Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani | 100% |
| | | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | 100% |

Dari prioritas pembangunan daerah, sasaran daerah Kabupaten Tasikmalaya serta tujuan dan sasaran Kecamatan Sukahening tersebut diatas diharapkan fungsi Kecamatan Sukahening di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin optimal, sehingga visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dapat terwujud.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUKAHENING

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Sukahening tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dimana kegiatan dan sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Sukahening adalah :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya misi nomor 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.
2. Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Adapun program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Sukahening Tahun 2023 adalah sebagai berikut pada tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1**Sasaran dan Program/Kegiatan Kecamatan Sukahening**

| No | Sasaran Perangkat Daerah | | Nama Program/Kegiatan |
|----|--|--|---|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukahening | 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukahening | 2. 2.1 2.2 2.3 | Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| 3 | Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sukahening | 3 3.1 4. 4.1 5. 5.1 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |

Rekapitulasi Program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas Pembangunan yakni :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta penurunan Angka Prevalansi Stunting
3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – Pusat Pertumbuhan Ekonomi
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ektrem
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk menunjang Ketahanan Pangan
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
8. Inovasi Pelayanan Publik
9. Peningkatan Kemandirian Desa
10. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Dari 10 Prioritas Pembangunan tersebut yang menjadi prioritas Kecamatan Sukahening adalah Inovasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam 5 program, 12 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2023 sebagaimana tabel 4.1.2.

Tabel 4.1.2**Rekapitulasi Program dan Kegiatan****Berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2023**

| No | Prioritas Pembangunan | Nama Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | Ket |
|----|---|--|-------------------------|-----|
| | | KECAMATAN SUKAHENING | 1.951.041.073,00 | |
| | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.787.396.073,00 | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.632.736.073,00 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 63.513.100,00 | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 14.200.000,00 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 76.946.900,00 | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 48.640.000,00 | |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14.230.000,00 | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 15.000.000,00 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 19.410.000,00 | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 63.150.000,00 | |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 63.150.000,00 | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 25.000.000,00 | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 25.000.000,00 | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 26.855.000,00 | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 26.855.000,00 | |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukahening tahun Anggaran 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Sukahening Tahun 2023. Kecamatan Sukahening sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukahening Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sukahening dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukahening yang telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Sukahening. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Sukahening.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak

- boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Sukahening, September 2022

Kamuhmat Sukahening



YAYAN SUPRIADI, S.Pd

NIP.19561019 198603 1 004